



**BUPATI PURBALINGGA**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**  
**PERATURAN BUPATI PURBALINGGA**  
**NOMOR 103 TAHUN 2015**  
**TENTANG**

**PEDOMAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PENANGANAN KORBAN  
KEKERASAN BERBASIS GENDER DAN ANAK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PURBALINGGA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam upaya memberikan perlindungan bagi korban kekerasan berbasis gender dan anak secara terpadu, maka perlu ada pedoman pusat pelayanan terpadu penanganan korban kekerasan berbasis gender dan anak;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Penanganan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tanga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6404);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2010 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 Nomor 14);

h/t

13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 56);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PENANGANAN KORBAN KEKERASAN BERBASIS GENDER DAN ANAK.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan yang selanjutnya disingkat BKBPP adalah Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Purbalingga.
4. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
5. Pusat Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat PPT, adalah unit kerja fungsional yang menyelenggarakan pelayanan terpadu untuk saksi dan atau korban tindak pidana dan perdagangan orang.
6. Gender adalah konsep yang mengacu pada peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
7. Perlindungan adalah segala upaya ditujukan untuk memberikan rasa aman dan memenuhi hak-hak korban yang dilakukan pihak keluarga, pelayanan terpadu, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.
8. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
9. Kekerasan Berbasis Gender adalah setiap bentuk pembatasan, pengucilan, pembedaan, dan segala bentuk perlakuan yang dilakukan atas jenis kelamin dan bertujuan untuk mengurangi, menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak asasi manusia, yang akibatnya berupa dan tidak terbatas pada kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan ekonomi.

*h a*

10. Kekerasan terhadap anak adalah setiap bentuk pembatasan, perbedaan, pengucilan dan seluruh bentuk perlakuan yang dilakukan terhadap anak, yang akibatnya berupa dan tidak terbatas pada kekerasan fisik, seksual, psikologis dan ekonomi.
11. Korban kekerasan berbasis Gender adalah orang yang karena jenis kelaminnya mengalami penderitaan fisik, psikis, ekonomi, sosial, seksual, dan kerugian lain yang diakibatkan karena kebijakan Negara, tindak kekerasan dan atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga dan masyarakat.
12. Pelayanan Terpadu adalah serangkaian kegiatan untuk melakukan perlindungan bagi korban kekerasan berbasis Gender dan anak yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh instansi atau lembaga terkait sebagai satu kesatuan penyelenggaraan, upaya pencegahan, pelayanan kesehatan, rehabilitasi psikososial, pemulangan reintegrasi sosial, dan bantuan hukum bagi korban kekerasan berbasis gender dan anak.
13. Pendamping adalah orang atau lembaga dan/atau badan yang mempunyai keahlian melakukan pendampingan korban untuk melakukan konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri korban kekerasan.
14. Pusat Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat PPT adalah suatu unit satu kesatuan yang menyelenggarakan pelayanan terpadu untuk perempuan dan anak korban kekerasan.
15. Pelayanan Medis adalah sarana yang menyediakan pelayanan terpadu yang bersifat klinis dalam bidang diagnostik, dan/atau rawat inap bagi korban.
16. Rehabilitasi sosial adalah pemulihan korban dan gangguan kondisi psikososial dan pengembalian fungsi sosialnya secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.
17. Bantuan Hukum adalah pemberian bantuan hukum kepada korban yang mencari keadilan yang tidak mampu dan menghadapi kesulitan dibidang hukum di luar maupun dihadapan pengadilan tanpa imbalan jasa.
18. Pemulangan adalah tindakan pengembalian korban ke daerah asal atau negara asal dengan tetap mengutamakan pelayanan perlindungan dan pemenuhan kebutuhannya.
19. Reintegrasi Sosial adalah penyatuan kembali korban dengan pihak keluarga, keluarga pengganti atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban.
20. Rumah Aman adalah rumah singgah untuk korban, selama proses pendampingan, guna keamanan dan kenyamanan korban dari ancaman dan bahaya pelaku.
21. Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan yang tepat, mudah terjangkau dan terukur.
22. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami-istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
23. Rumah tangga adalah suami, istri dan anaknya, orang-orang yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwakilan, dan atau pekerja rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Pedoman Pusat Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak adalah sebagai pedoman petugas pendamping pada Pusat Pelayanan Terpadu korban kekerasan berbasis gender dan anak.
- (2) Tujuan ditetapkan Pedoman Pusat Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan berbasis Gender dan Anak adalah sebagai tolok ukur penyelenggaraan pelayanan yang tepat, mudah, terjangkau dan terukur.

BAB III  
PRINSIP-PRINSIP UMUM DAN KODE ETIK

Pasal 3

Pelayanan terpadu korban kekerasan berbasis gender dan anak dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip:

- a. responsif gender;
- b. kepentingan terbaik untuk anak;
- c. non diskriminatif;
- d. hubungan setara dan menghormati;
- e. menjaga privasi dan kerahasiaan;
- f. memberi rasa aman dan nyaman;
- g. menghargai perbedaan individu;
- h. tidak menghakimi dan meyalahkan korban;
- i. menghormati pilihan dan keputusan korban sendiri;
- j. peka terhadap latar belakang dan kondisi korban, pemakaian bahasa sesuai dan dimengerti oleh korban;
- k. sederhana;
- l. empati.

Pasal 4

Setiap petugas dan/atau pendamping pelayanan terpadu korban kekerasan berbasis gender dan anak wajib menerapkan kode etik pelayanan yang meliputi:

- a. mengembangkan rasa hormat dan setara dengan korban;
- b. wajib menjaga kerahasiaan korban dan informasi yang diberikannya;
- c. memperhatikan kepentingan korban; dan
- d. mengupayakan tidak melakukan kontak fisik dengan korban kekerasan seksual.

BAB IV  
KEWAJIBAN HAK DAN LARANGAN

Pasal 5

- (1) Pusat Pelayanan Terpadu korban kekerasan berbasis gender dan anak, berkewajiban :
  - a. menyusun dan menetapkan standar pelayanan;
  - b. menempatkan petugas pemberi layanan yang kompeten;

41

- c. menyediakan sarana, prasarana dan atau fasilitas yang mendukung pelayanan bagi korban kekerasan berbasis gender dan anak;
  - d. memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai asas penyelenggaraan pelayanan bagi korban kekerasan berbasis gender dan anak;
  - e. melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan; dan
  - f. memberikan pertanggung jawaban terhadap pelayanan yang diselenggarakan.
- (2) Setiap petugas dan/atau pendamping pelayanan terpadu korban kekerasan berbasis gender dan anak memiliki hak:
- a. memberikan pelayanan tanpa dihambat pihak lain yang bukan tugas;
  - b. melakukan kerjasama dan koordinasi dengan penyedia layanan terpadu lainnya; dan
  - c. menolak permintaan pelayanan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap petugas dan/atau pemberi pelayanan terpadu korban kekerasan berbasis gender dan anak, dilarang:
- a. menjanjikan sesuatu kepada korban, saksi dan/atau sumber informasi beserta keluarganya;
  - b. menggunakan bahan/hasil informasi dan atau kasus tanpa seizin korban;
  - c. berlaku diskriminatif dan/atau membedakan antara satu korban dengan korban lain;
  - d. memanfaatkan posisi sebagai petugas pemberi layanan untuk mengambil keuntungan dan/atau imbalan dari korban atau keluarganya dalam bentuk apapun;
  - e. melakukan tekanan terhadap korban dalam bentuk apapun; dan
  - f. membangun hubungan non profesional dengan korban selama masa pemberi layanan.

## BAB V

### PELAYANAN TERPADU

#### Pasal 6

- (1) Pelayanan Terpadu adalah serangkaian kegiatan untuk melakukan perlindungan bagi korban kekerasan berbasis gender dan anak yang dilaksanakan bersama-sama oleh instansi atau lembaga terkait sebagai kesatuan penyelenggaraan dan upaya pencegahan, pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial dan bantuan hukum bagi korban kekerasan berbasis gender dan anak.
- (2) Standar Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Standar Pelayanan Minimal yang mencakup 5 (lima) jenis layanan meliputi:
  - a. penanganan pengaduan;
  - b. pelayanan kesehatan;
  - c. rehabilitasi sosial;
  - d. penegakan dan bantuan hukum; dan
  - e. pemulangan reintegrasi sosial.
- (3) Standar Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

h/a

BAB VI  
PENDANAAN  
Pasal 7

Pendanaan atas kegiatan penyelenggaraan perlindungan terhadap korban tindak kekerasan berbasis gender dan anak yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Purbalingga bersumber dari APBD Kabupaten dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


BAB VII  
PENUTUP  
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 2 Desember 2015

PENJABAT BUPATI PURBALINGGA,

  
BUDI WIBOWO

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal 3 Desember 2015  
Pj. SEKRETARIS DAERAH,

  
KODADIYANTO  
BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2015 NOMOR 103

BAB VI  
PENDANAAN  
Pasal 7

Pendanaan atas kegiatan penyelenggaraan perlindungan terhadap korban tindak kekerasan berbasis gender dan anak yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Purbalingga bersumber dari APBD Kabupaten dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


BAB VII  
PENUTUP  
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal

PENJABAT BUPATI PURBALINGGA,



BUDI WIBOWO

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal  
Pj. SEKRETARIS DAERAH,



KODADIYANTO  
BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2015 NOMOR



LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI PURBALINGGA  
 NOMOR 103 TAHUN 2015  
 RENTANG  
 PEDOMAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PENANGANAN KORBAN  
 KEKERASAN BERBASIS GENDER DAN ANAK

STRUKTUR PELAYANAN TERPADU PADA PUSAT PELAYANAN TERPADU  
 PENANGANAN KORBAN KEKERASAN BERBASIS GENDER DAN ANAK

| No                | JENIS PELAYANAN   | DASAR HUKUM  | PERSYARATAN   | PROSEDUR PELAYANAN  | WAKTU<br>PENYELE<br>SAIAN | BIAYA              | SARANA PRASARANA   | TEMPAT                  |
|-------------------|---|--|---|---|---------------------------|--------------------|--|-------------------------|
| 1                 | 2   | 3  | 4   | 5   | 6                         | 7                  | 8  | 9                       |
| LAYANAN PENGADUAN |   |  |   |   |                           |                    |  |                         |
|                   | 1. Pengaduan secara langsung<br>2. Pengaduan melalui telpon<br>3. Pengaduan melauai surat<br>4. Pengaduan lewat rujukan; dan<br>5. Penjangkauan Homevisit | 1. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI No. 01/2010 tentang SPM Bidang Layanan Terpadu bagi perempuan dan anak Korban Kekerasan<br>2. Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 411.1/80 Tahun 2014 tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak | 1. Pengaduan Langsung<br>a. Identifikasi Korban<br>b. identifikasi pelaku<br>c. Kronologi kekerasan yang dialami<br>d. Identifikasi kebutuhan korban dan<br>e. Identifikasi orang tua korban dan pelaku | 1. Korban datang sendiri dan diterima petugas untuk dilakukan identifikasi apakah pelapor adalah korban kekerasan<br>2. Apabila korban dalam keadaan tertekan, luka parah atau pingsan maka identifikasi cepat dapat dilakukan berdasarkan keterangan keluarga atau pendamping<br>3. Identifikasi dengan persetujuan korban<br>4. Identifikasi kasus oleh petugas<br>5. Melaksanakan oordinasi dengan layanan/ atau anggota Tim Pusat | 7-8 jam                   | Rp. 0 untuk korban | 1. Ruangan yang aman dan nyaman<br>2. Formulir data kasus<br>3. Buku tamu<br>4. Buku Induk korban<br>5. Form rujukan<br>6. File kabinet /almari<br>7. Computer, mesin ketik ; dan<br>8. Kamera digital | Sekre-<br>tariat<br>PPT |

|  |  |  |  |  |                                    |  |   |                 |
|--|--|--|--|--|------------------------------------|--|---|-----------------|
|  |  |  |  | Pelayanan terpadu/<br>instansi terkait<br>6. Membuat rujukan bila diperlukan<br>7. Apabila korban melapor ke lembaga yang lain harus mengkonfirmasi ke sekretariat PPT; dan<br>8. Melakukan koordinasi bila korban akan menempuh jalur litigasi ataupun non litigasi                     |                                    |  |   |                 |
|  |  |  | 2. Pengaduan melalui telpon<br>a. Identifikasi penelpon;<br>b. No. kontak Penelpon; dan<br>c. Dokumen terkait kasus. | 1. Menerima telpon<br>2. Wawancara dengan check list<br>3. Identifikasi kasus dan kebutuhan korban oleh petugas<br>4. Merencanakan pertemuan tatap muka dengan korban untuk merumuskan rencana tindak lanjut (bila diperlukan)<br>5. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait        | 3 jam                              |  | 1. Pesawat telepon sekretariat PPT (0281 ) 891264<br>2. Publikasi nomor melalui leaflet<br>3. Buku pencatatan kasus ;dan<br>4. Kamera digital   | Sekretariat PPT |
|  |  |  | 3. Pengaduan melalui surat   | 1. Menerima surat masuk<br>2. Identifikasi dengan check list<br>3. Identifikasi kasus dan kebutuhan korban oleh petugas<br>4. Menentukan pertemuan tatap mata dengan korban, merumuskan tindak lanjut bila diperlukan<br>5. Melakukan koordinasi dengan layanan terkait/ anggota tim PTT | 3 jam (setelah dokumen dilengkapi) |  | 1. Ruangan yang nyaman dan aman<br>2. Formulir data kasus<br>3. Buku induk korban<br>4. Buku tamu<br>5. Form rujukan<br>6. File kabinet almari<br>7. Komputer mesin ketik; dan<br>8. Kamera digital | Sekretariat PPT |

|                             |                    |  |  |  |   |  |   |                                 |
|-----------------------------|--------------------|--|--|--|---|--|---|---------------------------------|
|                             |                    |  |  | 6. Mendokumentasikan Kasus   |   |  |   |                                 |
|                             |                    |  | 4. Pengaduan dan rujukan   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memeriksa kelengkapan dokumen rujukan</li> <li>2. Identifikasi kasus dan kebutuhan korban</li> <li>3. Melakukan koordinasi dengan lembaga pengaduan</li> <li>4. Jika diperlukan melakukan tatap muka; dan</li> <li>5. Mendokumenkan kasus</li> </ol>   | 2 jam   |  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruangan yang nyaman dan aman</li> <li>2. Formulir data kasus</li> <li>3. Buku induk korban</li> <li>4. Buku tamu</li> <li>5. Form rujukan</li> <li>6. File kabinet almari</li> <li>7. Komputer mesin ketik; dan</li> <li>8. Kamera digital</li> </ol> | Sekretariat PPT                 |
|                             |                    |  | 5. Penjangkauan korban/ home visit <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Identifikasi korban</li> <li>b. Kronologis kasus</li> <li>c. Identifikasi kebutuhan korban</li> </ol>                     | <ol style="list-style-type: none"> <li>A. menerima informasi kasus</li> <li>B. melakukan koordinasi dengan lembaga pengaduan layanan PTT yang ada di tempat tinggal korban</li> <li>C. melakukan koordinasi dengan layanan PTT di tingkat Kab. Identifikasi kasus dan kebutuhan korban serta merumuskan rencana tindak lanjut apabila diperlukan melakukan</li> <li>D. mendokumentasikan kasus</li> <li>E. Monitoring kasus</li> </ol> | 5-8 jam   |  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kendaraan</li> <li>2. Formulir data kasus; dan</li> <li>3. Kamera digital</li> </ol>  | Sekretariat PPT                 |
| <b>B. LAYANAN KESEHATAN</b> |                    |  |  |  |   |  |   |                                 |
|                             | 1. Pelayanan Medis | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;</li> <li>2. UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persyaratan Pelayanan Rawat Jalan <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rujukan dari Pusat ;</li> <li>2. Pelayanan Terpadu (PPT);</li> </ol> </li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan Rawat Jalan dan Rawat Inap: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Korban dan atau pengantar datang dan mendaftar di loket pendaftaran;</li> <li>2. Korban masuk;</li> </ol> </li> </ol>  | Rawat jalan dan Rawat Inap sebagai kebutuhan /sampai korban |  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang Tunggu</li> <li>2. Ruang pemeriksaan</li> <li>3. Bed pemeriksaan</li> <li>4. Stetpskor</li> <li>5. Tensi</li> <li>6. Thermometer</li> <li>7. Bedgin</li> </ol>  | RSUD dr. Goeteng Taroenadibrata |

|  |  |  |   |                               |  |  |
|--|--|--|---|-------------------------------|--|--|
|  | <p>3. Permeneg PP dan PA RI Nomor 01/2015 tentang SPM Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan</p> <p>4. Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 411.1 / 80 Tahun 2014 tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak</p> | <p>3. Rujukan Puskesmas sebagai Pelayanan Dasar;</p> <p>4. Rujukan dari Kepolisian bahwa kasus tersebut sudah dilaporkan;</p> <p>5. Rujukan dari Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP) sebagai penanggung jawab langsung korban;</p> <p>6. Bagi peserta BPJS syarat sesuai ketentuan</p> | <p>ruangan pemeriksaan</p> <p>3. Persetujuan tindakan medis;</p> <p>4. Dilakukan pemeriksaan oleh dokter untuk menemukan bukti-bukti kekerasan baik fisik maupun seksual yang dituangkan dalam bentuk rekam medis (termasuk pemeriksaan dalam kasus pemerkosaan);</p> <p>5. Bila diperlukan dilakukan pemeriksaan penunjang maupun pemeriksaan psikologis</p> <p>6. Penegakan diagnose</p> <p>7. Penentuan rawat inap ataupun rawat jalan bila diperlukan</p> <p>8. Pemberian terapi dan rehabilitasi medis</p> <p>9. Pelayanan selesai dan catatan medis didokumentasikan sesuai rekam medis</p> <p>10. Koordinasi dengan lembaga layanan lain/ sekretariat PPT apabila diperlukan</p> | <p>sembuh dan bisa pulang</p> | <p>8. Emergency Kit</p> <p>9. Obat-obatan yang diperlukan</p> <p>10. Minorset</p> <p>11. Lamp</p> <p>12. Form status</p> <p>13. Form informed consent</p> <p>14. Laboratorium</p> <p>15. Radiologi</p> <p>16. Ambulan</p> <p>17. Riwayat inap</p> <p>18. Alat komunikasi</p> <p>19. Kamar operasi</p> <p>20. ICU</p> |  |
|  |  | <p>2. Persyaratan pelayanan IGD atau Kegawat Daruratan</p> <p>1. Apabila pasien dinyatakan rawat inap persyaratan</p>  | <p>2. Pelayanan Gawat Darurat</p> <p>1. Pengantar datang mendaftar keloket pendaftaran</p> <p>2. Korban masuk keruang pemeriksaan IGD</p> <p>3. Persetujuan Tindakan medis</p>  |                               |  |  |

|  |                                |  |   |  |  |                    |   |                                  |
|--|--------------------------------|--|---|--|--|--------------------|---|----------------------------------|
|  |                                |  | <p>sesuai ketentuan dengan batas waktu maksimal 2 x 24 jam</p> <p>2. Apabila pasien dinyatakan boleh pulang tanpa membawa persyaratan lengkap maka diberlakukan sebagai pasien umum</p>   | <p>4. Dilakukan pemeriksaan oleh dokter untuk menemukan bukti-bukti kekerasan fisik maupun seksual yang dituangkan dalam bentuk rekam medis (termasuk pemeriksaan dalam kasus pemerkosaan)</p> <p>5. Bila diperlukan dilakukan pemeriksaan penunjang</p> <p>6. Penegakan diagnose</p> <p>7. Penentuan rawat inap apabila diperlukan</p> <p>8. Pemberian terapi dan rehabilitasi medis</p>  |  |                    |   |                                  |
|  | 2. Pelayanan Visum Et Repertum | <p>1. UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan</p> <p>2. UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit</p> <p>3. Permeneg PP dan PA RI No. 01/2010 tentang SPM Bidang Layanan Terpadu bagi perempuan dan anak-anak Korban Kekerasan</p> | <p>1. Surat keterangan dari Desa</p> <p>2. Surat rujukan dari Puskesmas</p> <p>3. Surat Pengantar dan PPT Kabupaten/BKBPP yang membidangi</p> <p>4. Surat Keterangan dari Kepolisian dan</p> <p>5. Bagi peserta BPJS sarat sesuai ketentuan</p> | <p>1. Setelah surat permintaan visum datang, dokter pemeriksa membuat visumet repertum (Rawat Jalan)</p> <p>2. Untuk pasien yang dirawat atau melalui IGD sesuai dengan dokumentasi rekam medis</p> <p>3. Menerbitkan visum et repertum</p> <p>4. Mendokumentasikan visum et repertum</p> <p>5. Mengembalikan visum et repertum oleh penyidik</p> <p>6. Penyerahan hasil visum dilakukan setelah diagendakan; dan</p> <p>7. Pelayanan selesai dan catatan medis dokumentasikan</p> |  | Rp.0, untuk korban | <p>1. ruang tunggu</p> <p>2. ruang periksa</p> <p>3. bed periksa</p> <p>4. rekam medis dan</p> <p>5. blanko visum</p> | RSUD dr. Goeteng Taroena dibrata |

| C. LAYANAN REHABILITASI SOSIAL              |  |  |   |        |                    |  |  |  |
|---|--|--|---|--------|--------------------|--|--|--|
| 1. Konseling awal identifikasi dan asesment | <ol style="list-style-type: none"> <li>UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial; dan</li> <li>Permeneg PP dan PA RI No. 01/2010 tentang SPM Bidang Layanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>Identifikasi korban</li> <li>Kronologis Kasus</li> <li>Surat Rujukan</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>Petugas melakukan asesment terkait permasalahan, kebutuhan, potensi dan sumber daya lain yang dimiliki korban dan membuat rencana tindak lanjut</li> <li>Melaksanakan rapat pembaharuan kasus secara internal dan atau dengan pihak lain</li> <li>Petugas merujuk korban jika layanan yang dibutuhkan tidak tersedia di lembaga layanan tersebut</li> <li>Mendokumentasikan kasus</li> </ol> | 2 jam  | Rp. 0 untuk korban | <ol style="list-style-type: none"> <li>Ruang yang aman dan nyaman</li> <li>Form data kasus</li> <li>Buku induk korban</li> <li>Form laporan;</li> <li>Form rujukan</li> <li>File kabinet/almari</li> <li>Computer/mesin ketik ; dan</li> <li>Kamera digital</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>Dinsos-naker-trans</li> <li>Sekretariat PPT</li> <li>Dinas/ instansi lain terkait dengan pemberian layanan untuk perempuan dan anak korban kekerasan</li> </ol> |  |
| 2. Konseling Lanjutan                       | UU No.11/2009 tentang Kesejahteraan Sosial   | Ada kesepakatan  | <ol style="list-style-type: none"> <li>Petugas melakukan rapat pembahasan kasus baik antara internal petugas di dalam satu lembaga atau dapat juga dilakukan dengan mengundang ahli dari luar</li> <li>Petugas memberikan layanan bimbingan psikologis, bimbingan sosial, bimbingan rohani atau layanan rujukan</li> <li>Petugas dapat melakukan home visit untuk penggalan informasi</li> </ol>                                    | 5 hari | Rp. 0 untuk korban | <ol style="list-style-type: none"> <li>Ruang yang aman dan nyaman</li> <li>Form data kasus</li> <li>Buku induk korban</li> <li>Form laporan;</li> <li>Form rujukan</li> <li>File kabinet/almari</li> <li>Computer/mesin ketik ; dan</li> <li>Kamera digital</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>Dinsos-naker-trans</li> <li>Sekretariat PPT</li> <li>Dinas/ Instansi lain terkait dengan pemberian layanan</li> </ol>   |  |

|                     |  |  |   |                  |                    |   |  |
|---------------------|--|--|---|------------------|--------------------|---|--|
|                     |  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>4. Home visit juga perlu dilakukan bila penanganan lanjutan tersebut harus melibatkan korban / orang lain di lingkungan korban. Untuk itu petugas perlu melakukan kunjungan ke rumah atau home vist</li> <li>5. Bagi korban anak yang tidak memiliki orang tua atau justru mendapat kekerasan dari salah satu atau kedua orang tuanya harus diupayakan adanya wali</li> <li>6. Mendokumentasikan kasus</li> </ul>  |                  |                    |   | <p>untuk perempuan dan anak korban kekerasan</p>   |
| 3. Bimbangan Rohani |  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pembimbing Rohani melakukan assessment terkait potensi sumber daya yang dimiliki korban</li> <li>2. Pembimbng Rohani melakukan konseling awal sesuai hasil asesment</li> <li>3. Pembimbing rohani membangun pemahaman berama dengan korban tentang konsep kekerasan</li> <li>4. Pembimbing Rohani mendiskusikan dalil-dalil agama dengan upaya pemecahan permasalahan korban</li> <li>5. Pembimbing rohani memberikan hasil layanan rujukan kepada lembaga pemberi rujukan</li> <li>6. Mendokumentasikan kasus</li> <li>7.</li> </ul> | 5 kali pertemuan | Rp. 0 Untuk korban | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang yang aman dan nyaman</li> <li>2. Form data kasus</li> <li>3. Buku induk korban</li> <li>4. Form laporan;</li> <li>5. Form rujukan</li> <li>6. File kabinet/almari</li> <li>7. Computer/mesin ketik ;dan</li> <li>8. Kamera digital</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Dinsos-naker-trans</li> <li>2. Sekretariat PPT</li> <li>3. Dinas/Instansi lain terkait dengan pemberian layanan untuk perempuan dan anak korban kekerasan</li> </ul> |

| 4.D. PELAYANAN DAN PENEGAKAN HUKUM |   |   |   |  |                      |  |                               |  |
|------------------------------------|---|---|---|--|----------------------|--|-------------------------------|--|
| 1. Bantuan Hukum                   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak</li> <li>2. UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga)</li> <li>3. UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang</li> <li>4. UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak</li> <li>5. Peraturan Menteri Negara PP dan PA Nomor 01/2010 tentang SPM Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan</li> <li>6. Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 411.1 / 80 Tahun 2014 tentang</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Korban datang langsung</li> <li>2. Surat rujukan(rumah sakit, kepolisian, Dinsosnakertran, Sekretariat PPT Kab.)</li> <li>3. Dokumen terkait kasus</li> <li>4. Identitas korban pelaku</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengisi data korban yang isinya memuat identitas korban, kronologis kasus dan permintaan untuk mendapatkan bantuan hukum</li> <li>2. Konsultasi bantuan hkum</li> <li>3. Advokasi /pekerja bantuan hukum/pendamping memberikan legal opini (lisan/tertulis)</li> <li>4. Berdasarkan kesepakatan dengan korban advokat/pekerja bantuan hukum/pendamping melakukan penandatanganan Surat Kuasa dan /kesepakatan Penanganan Kasus               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Litigasi                   <ul style="list-style-type: none"> <li>- Membuat suarat kuasa</li> <li>- Mendampingi korban untuk proses pidana di kepolisian, kejaksaan dan pengadilan</li> <li>- Mendampingi korban untuk proses perdata (perceraian, hak asuh anak, harta bersama, hak nafkah anak ) di pengadilan</li> <li>- Meminta salinan putusan/penetapan pengadilan</li> <li>- Melampirkan surat keterangan psikologis</li> </ul> </li> </ol> </li> </ol> | <p>30 menit</p> <p>2 hari</p> <p>2 hari</p> <p>6 bulan dan akan dievaluasilagi</p> | Rp. 0,- untuk korban | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir data korban</li> <li>2. Ruang pelayanan hukum yang ramah anak)</li> <li>3. Computer dan printer</li> <li>4. Kamera digital</li> </ol> | Polres, Kejaksaan, Pengadilan |  |



|  |  |   |   |  |   |   |                     |  |
|--|--|---|---|--|---|---|---------------------|--|
|  |  | Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak   |   | atau catatan konselor  |   |   |                     |  |
|  |  |   |   | b. Non Litigasi<br>- Membuat Suarat Kuasa<br>- Membuat surat kepada instansi/pelaku dalam rangka mediasi<br>- Memfasilitasi pertemuan antara korban dan pelaku dalam rangka mediasi  |   |   |                     |  |
|  | 2. Penegakan hukum<br>a. Di tingkat kepolisian | 1. UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak<br>2. UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga<br>3. UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang<br>4. UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.<br>5. UU Nomor 35 Tahun | 1. Korban datang langsung atau diantar pendamping<br>2. Surat rujukan | 1. Menerima laporan/pengaduan yang di duga tindak pidana<br>2. Laporan yang dibuat harus obyektif, transparan dan akuntabel.<br>3. Tidak boleh melakukan kekerasan baik fisik maupun psikis.<br>4. Modus, lokus dan tempat<br>5. Unsur – unsur tindak pidana.<br>6. Bukti – bukti pendukung untuk memenuhi syarat formal dan materiil.<br>7. Apabila tidak memenuhi syarat formal dan materiil memberi penjelasan/ diarahkan ke instansi yang berwenang<br>8. Apabila memenuhi syarat formal dan materiil dibuat laporan polisi ( LP ).<br>9. Penyidik/penyidik pembantu membuat administrasi kelengkapan formil dan materiil. | KDRT Ringan Pasal 44 ayat (4) UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT waktu selesai selama maksimal 30 hari<br><br>KDRT Sedang Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) kategori perkara sedang maksimal 60 hari | 1. Ruang pelayanan khusus<br>2. Computer dan printer<br>3. Kamera digital | Polres Purba-lingga |  |

|   |  |   |   |   |   |                          |                               |  |
|---|--|---|---|---|---|--------------------------|-------------------------------|--|
|   |  | 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.<br>6. KUHP khususnya Pasal - pasal Kesusilaan |   | 10. Memberitahu perkembangan penanganan kasus kepada pelapor dengan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan SP2HP.<br>11. Member tahu perkembangan penanganan kasus kepada pelapor dalam Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP)<br>12. Menyelesaikan dan menyerahkan berkas perkara kepada JPU | KDRT Berat Pasal 44 ayat (3)) Kategori berat maksimal 120 hari<br><br>Perkara – perkara dengan pelaku/ter-sangka anak selesai dalam waktu maksimal 15 hari UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak |                          |                               |  |
| b. Di Tingkat Kejaksaan<br>1. Proses pra-penuntutan | 1. UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak<br>2. KUHP | 1. Meneliti berkas perkara dari penyidik<br>2. Rencana dakwaan  | 1. Menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan ( SPDP)<br>2. Menunjuk JPU Untuk Penelitian dan penyelesaian Perkara (P.16)<br>3. Menerima berkas tahap pertama<br>4. Melakukan penelitian terhadap berkas perkara tahap I selanjutnya mengambil sikap apakah berkas lengkap atau perlu | Sampai P21  | Rp. 0 untuk korban  | 1. Komputer, printer ATK | Kejaksaan Negeri Purba-lingga |  |

|  |                         |  |   |  |   |                      |   |                                |
|--|-------------------------|--|---|--|---|----------------------|---|--------------------------------|
|  |                         |  |   | petunjuk (P18) untuk dilengkapi (P19)<br>5. Apabila lengkap (21) JPU membuat P24 atau (Berita acara pendapat) dan menyusun redaksi   |   |                      |   |                                |
|  | 2. Penuntutan           | 1. UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak<br>2. UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak<br>3. UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga<br>4. UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang | 1. Dakwaan<br>2. Tuntutan   | 1. Menerima penyerahan tahap 2 dan penyidik yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti segera setelah P21<br>2. Pelimpahan berkas perkara ke pengadilan maksimal 35 hari setelah tahap 2<br>3. Melaksanakan penetapan hakim PN<br>4. Proses Persidangan<br>5. Melaksanakan putusan pengadilan | Maksimal 3 hari setelah putusan diterima terbit SP pelaksanaan putusan PN (P.48)<br>Maksimal 7 hari setelah P 48 PU melaksanakan putusan pengadilan | Rp.-' untuk korban   | Ruang tunggu/transit untuk anak; Ruang Sidang | Kejaksanaan Negeri Purbalingga |
|  | c. Ditingkat Pengadilan | 1. KUHAP UU No.8 Th.1981<br>2. UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah   | 1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri<br>2. Penetapan Majelis Hakim /Hakim<br>3. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri<br>4. Penetapan Hakim | 1. Untuk terdakwa dewasa<br>1. Menerima pelimpahan dari Penuntut Umum<br>2. Menetapkan perintah perlindungan anak korban atas permohonan korban,   | 1-3 hari paling lama 7 hari setelah penetapan penunjukan KPN  | Rp. 0-, untuk korban | Ruang tunggu/transit untuk anak; Ruang Sidang | Pengadilan Negeri Purbalingga  |

|                              |   |   |  |  |                           |              |                               |  |
|------------------------------|---|---|--|--|---------------------------|--------------|-------------------------------|--|
|                              |   | <p>terakhir dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak</p> <p>3. UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak</p> <p>4. UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga</p> <p>5. UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang</p> |  | <p>kuasa hukum, polisi, jaksa</p> <p>3. Ketua Pengadilan menunjuk Majelis Hakim yang memeriksa perkara</p> <p>4. Majelis Hakim memerintahkan untuk memanggil saksi datang kepersidangan</p> <p>2. Untuk Terdakwa Anak Berdasarkan UU No.11 tahun 2012 tentang SPA</p> <p>1. Menerima perlimpahan perkara dari PU</p> <p>2. Ketua Pengadilan Negeri Menetapkan hakim/majlis hakim</p> <p>3. Hakim mengupayakan diversi</p> <p>4. Jika berhasil dibuat penetapan diversi, proses persiangan tidak dilanjutkan, jika gagal maka dilanjutkan persidangan</p> | (Ketua Pengadilan Negeri) |              |                               |  |
| 3. Tahap Penjatuanan Putusan | <p>1. KUHAP UU No.08 Th.1981</p> <p>2. UU No.11 Th. 2012 tentang Sistem Peradilan Anak</p> <p>3. UU No.35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak</p> | <p>1. Putusan Pidana</p> <p>2. Hakim berpretik Anak dan sensitive Gender</p>  | <p>1. Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana telah terjadi dan terdakwa bersalah</p> <p>2. Keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup membuktikan terdakwa bersalah, apabila disertai dengan alat bukti yang sah lainnya</p> | 1-3 bulan  | Rp. 0-, untuk korban      | Ruang Sidang | Pengadilan Negeri Purbalingga |  |

|  |   |   |  |  |                      |   |   |  |
|--|---|---|--|--|----------------------|---|---|--|
|  |   |   |  | 3. Untuk pembacaan putusan persidangan harus dinyatakan terbuka untuk umum |                      |   |   |  |
| E. PELAYANAN PEMULANGAN DAN REINTEGRASI SOSIAL                   |   |   |  |  |                      |   |   |  |
| 1. Pemulangan Pekerja Migran dan Korban Kekeraan Berbasis gender | 1. UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak<br>2. UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang | 1. Surat Pengantar/rujuk-an dari provinsi<br>2. Identitas Korban<br>3. Kronologis Kasus<br>4. Surat Dokter dari Pekerja Migran yang sakit | 1. Identifikasi korban dengan mengisi form<br>2. Mengantarkan korban ke daerah asalnya<br>3. Bagi korban yang mengalami gangguan trauma/atau memerlukan perlindungan sementara maka dirujuk kesekretariat PPT atau dititipkan ke rumah aman<br>4. Mendokumentasikan kasus                                      | 1 hari - 2 hari  | Rp0,- untuk korban   | 1. Form identitas<br>2. Surat penyerahan rujukan korban pulang<br>3. Computer / mesin ketik<br>4. ATK, Printer<br>5. Penampungan yang aman dan nyaman<br>6. Transportasi<br>7. Kamera digital | 1. Dinsos-naker-trans<br>2. Sekretariat PPT Kab.<br>3. Dinas atau instansi terkait dengan layanan untuk perempuan dan anak korban kekerasan |  |
| 2. Reintegrasi dengan keluarga dan keluarga pengganti            | UU No.11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial  | 1. Identifikasi korban (fotocopy KTP/akte kelahiran, Ijazah/SIM)<br>2. Surat Rujukan<br>3. Pernyataan Keluarga untuk menerima korban      | 1. Petugas menghubungi dan atau mengunjungi keluarga untuk membicarakan keadaan korban yang terkait dengan dampak kekerasan dan resiko yang akan dihadapi korban dan keluarga, dan keluarga pengganti apabila ada keluarga pengganti<br>2. Petugas memfasilitasi pertemuan antara korban keluarga dan keluarga | 1 minggu   | Rp. 0,- untuk korban | Ruangan yang aman dan nyaman  | BKBPP Dinsos-naker-trans  |  |

|  |  |   |  |  |                     |  |                          |  |
|--|--|---|--|--|---------------------|--|--------------------------|--|
|  |  |   |  | <p>pengganti apabila diperlukan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Petugas melakukan konseling lanjutan pada korban dan keluarga korban serta keluarga pengganti</li> <li>4. Mempersiapkan surat pernyataan penerimaan korban</li> <li>5. Meminta korban, keluarga pengganti bila ada untuk menandatangani surat pernyataan</li> <li>6. Mendokumentasikan kasus</li> <li>7. Monitoring</li> </ol> |                     |  |                          |  |
| 3. Reintegrasi dengan Lingkungan       | UU No. 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan Sosial  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Identifikasi korban (fotocopy KTP/akte kelahiran , Ijazah/SIM)</li> <li>2. Surat Rujukan</li> <li>3. Pernyataan Keluarga untuk menerima korban</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas menemui Kepala Wilayah setempat dan menjelaskan persoalan serta masalah korban</li> <li>2. Menyusun strategi bersama kepala wilayah(Kepala Desa, /lurah, RW/RT atau kadus) terkait dengan upaya perlindungan korban</li> <li>3. Pendatanganan berita acara</li> <li>4. Memfasilitasi pertemuan dengan masyarakat yang lebih luas</li> <li>5. Mendokumentasikan kasus</li> <li>6. Monitoring</li> </ol> | Sampai tercapai kesepakatan  | Rp.0,- untuk korban | Ruangan yang nyaman  | Dinsos naker-trans BKBPP |  |
| 4. Reintegrasi Pendidikan<br>a. Formal | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU No.20. Th. 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ijazah terakhir</li> <li>2. Raport terakhir</li> <li>3. Kartu UN untuk kasus tertentu</li> </ol>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat permohonan daerah dan orang tua</li> <li>2. Surat pindah dari sekolah</li> <li>3. Rapot ( FC halaman 1 ) dan nilai halaman terakhir</li> </ol>   | Sesuai kesepakatan dan kebutuhan   | Rp.0,- untuk korban | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sekolah</li> <li>2. ATK</li> </ol> | Dinas Pendidikan         |  |

|  |  |  |  |   |           |                      |   |  |
|--|--|--|--|---|-----------|----------------------|---|--|
|  |  | <p>17 Th. 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan</p> <p>3. Peraturan Pemerintah No. 19. Th. 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan No. 30 tahun 2005 Tentang Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal(BAN- PNF)</p>  |  | <p>4. Setelah legkap dari kab/kabupaten asal dibawa ke dinas kab./kota yang dituju</p> <p>5. Setelah disetujui Dinas kab/kota yang dituju berkas segera diserahkan ke sekolah yang dituju</p> <p>6. Bagi korban yang tidak pindah sekolah maka petugas melakukan advokasi dan koordinasi dengan Dinas Pendidikan. agar menjamin korban tetap menjadi siswa disekolah yang bersangkutan</p> <p>7. Bagi korban yang menginginkan pindah sekolah bisa dipindahkan ke pendidikan Non Formal</p> |           |                      |   |  |
|  | <p>b. Non Formal</p> <p>1. Keaksaraan fungsional</p> | <p>1. UU No. 20 Th. 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional</p> <p>2. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan</p> <p>3. Peraturan Pemerintah No.39 Tahun1992, Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional</p> <p>4. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan Nasional</p> <p>5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional</p> | <p>1. Surat rujukan</p> <p>2. Identitas Korban</p> | <p>1. Petugas melakukan koordinasi dengan SKPD terkait Pendidikan</p> <p>2. Korban menjalani Program Pendidikan Keaksaraan dan Pelatihan Ketrampilan</p> <p>3. Di daftarkan ke Pusat Kegiatan belajar Masyarakat (PKBM) setempat</p>  | 3-6 bulan | Rp. 0,- untuk Korban | <p>1. ATK</p> <p>2. Modul KF</p> <p>3. Alat-alat Keterampilan</p> |  |

|  |                                       |   |  |  |             |                         |  |  |
|--|---------------------------------------|---|--|--|-------------|-------------------------|--|--|
|  |                                       | No. 30 tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal |  |  |             |                         |  |  |
|  | 2. Program Kesetaraan (Paket A, B, C) |   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Rujukan</li> <li>2. Identitas Korban</li> <li>3. Raport / ijazah terakhir</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas melakukan koordinasi dengan SKPD terkait Pendidikan</li> <li>2. Korban menjalani Program Pendidikan Keaksaraan dan Pelatihan Ketrampilan</li> <li>3. Di daftarkan ke Pusat Kegiatan belajar Masyarakat (PKBM) setempat</li> </ol>                                  | 3 Tahun     | Rp. 0,-<br>Untuk Korban | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ATK</li> <li>2. Modul kesetaraan</li> <li>3. Alat-alat keterampilan</li> </ol>   |  |
|  | 3. Program Keterampilan               |   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Rujukan</li> <li>2. Identitas Korban</li> </ol>                                      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas melakukan koordinasi dengan SKPD terkait Pendidikan</li> <li>2. Korban menjalani Program Pendidikan Keaksaraan dan Pelatihan Ketrampilan</li> <li>3. Di daftarkan ke Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) setempat dan Lembaga Kursus dan Pelatihan</li> </ol> | 3 - 6 bulan | Rp. 0,-                 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ATK</li> <li>2. Modul Keterampilan</li> <li>3. Alat-alat Keterampilan</li> </ol> |  |

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH,

  
KODADIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2015 NOMOR 103

 PENJABAT BUPATI PURBALINGGA,

  
BUDI WIBOWO